



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 211/DE/A.5/LAMEMBA-U/VII/2026

TENTANG
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Status Terakreditasi Unggul Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Doktor Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA
- KESATU : Menetapkan Status Terakreditasi **Unggul** Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Doktor Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta.
- KEDUA : Status Terakreditasi Unggul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 5 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2031.
- KETIGA : Status Terakreditasi Unggul Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Terakreditasi Unggul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 24 Juli 2026

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua